

## Tanggung Jawab Komisi Informasi Dalam Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Sengketa Informasi Publik

### Responsibility of the information commission in developing information and documentation management officials in public information disputes

Indra Ashoka Mahendrayana<sup>1</sup>, Muhammad Junaidi<sup>2</sup>

Mangaraja Manurung<sup>3</sup>, Kukuh Sudarmanto<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Asahan, Indonesia

indra.ashoka@gmail.com

#### Abstract

*This research aims to analyze the responsibilities/authority of the Central Java Provincial Information Commission (KIP Central Java) and its obstacles in developing Information and Documentation Management Officers (PPID) in resolving public information disputes. The type of research used in this writing is sociological legal research (sociolegal research).. KIP Central Java has broad authority in developing Information and Documentation Management Officers (PPID) in its region which includes establishing information service standards, criteria, and procedures for establishing PPID, as well as preparing technical guidelines. KIP also has a role in coaching through training, evaluation, and supervision of PPID. In addition, KIP has the authority to handle complaints related to violations of the right to public information and can provide recommendations or sanctions. Monitoring, supervision, and administrative actions are also part of KIP's responsibility to ensure PPID's compliance with legal provisions. The development of PPID by KIP Central Java faces several obstacles, namely, regulations regarding the rights, authority, and obligations of the Information Commission through the Council of Commissioners have not been regulated in statutory regulations. In the Adjudication hearing there were also obstacles related to the Respondent's power of attorney, not all of whom were PPID. Then, PPID has difficulty ensuring the classification of the information requested by the Applicant, especially if the information is not listed as exempt information, and a lack of clear understanding of standard operational procedures can hinder the effective processing of information requests.*

**Keywords:** Information Commission; Non-Litigation Adjudication Session; Public Information Dispute

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab/wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kendalanya dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociolegal research*). KIP Jawa Tengah memiliki wewenang yang luas dalam pembinaan Pejabat PPID di wilayahnya yang mencakup penetapan standar pelayanan informasi, kriteria dan prosedur pembentukan PPID, serta penyusunan pedoman teknis. KIP juga memiliki peran dalam pembinaan melalui pelatihan, evaluasi, dan supervisi terhadap PPID. Selain itu, KIP memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik dan dapat memberikan rekomendasi atau sanksi. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan administratif juga menjadi bagian dari tanggung jawab KIP untuk memastikan ketaatan PPID terhadap ketentuan hukum. Pembinaan PPID oleh KIP Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala yakni, regulasi mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Komisi Informasi melalui Majelis Komisioner belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sidang Ajudikasi juga terdapat kendala terkait kuasa Termohon yang tidak seluruhnya merupakan PPID. Lalu, PPID kesulitan memastikan klasifikasi informasi yang diminta oleh Pemohon, terutama jika informasi tersebut tidak terdaftar sebagai informasi yang dikecualikan, dan pemahaman kurang jelas terhadap prosedur operasional standar dapat menghambat pemrosesan permohonan informasi secara efektif.

**Kata kunci:** Komisi Informasi; Sidang Ajudikasi Non Litigasi; Sengketa Informasi Publik

## 1. PENDAHULUAN

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh pemerintah yangmana mengatur lebih jauh terkait penyelenggaraan negara yang transparan juga informasi yang terbuka untuk publik. Hal ini menjadi suatu perwujudan kehidupan berbangsa juga bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dijelaskan informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim, ataupun diterima oleh organisasi pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan negara dan/atau organisasi publik lainnya yang selaras dengan Undang-Undang ini, juga informasi lain yang berhubungan dengan kebutuhan publik didefinisikan sebagai informasi publik.

Wujud pengaktualan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yakni dengan didirikannya lembaga bernama Komisi Informasi Publik (KIP), dimana fungsi lembaga itu tak lain untuk memmanifestasikan undang-undang keterbukaan Peluang bahwa masyarakat dapat mendapatkan informasi semakin jelas. Keluarnya UU KIP merupakan kemajuan besar dalam kemajuan demokrasi Indonesia. Undang-undang ini mengatur kebutuhan informasi mengenai kepentingan publik. Ini adalah bentuk undang-undang kebebasan informasi. Kehadiran UU KIP menegaskan hak asasi universal untuk keterbukaan informasi publik, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 28F.<sup>1</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia lambat dan berjalan secara parsial atau tidak menyeluruh. Tempat keterbukaan informasi akan berkontribusi pada upaya untuk mempercepat dan mengintegrasikan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Indonesia.<sup>2</sup> Komisi Informasi ialah organisasi independen yang bertugas melaksanakan UU KIP beserta peraturan yang mengatur pelaksanaannya, juga menentukan petunjuk teknis standar untuk layanan data publik, serta membereskan permasalahan informasi publik lewat mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.<sup>3</sup> Komisi Informasi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan informasi publik jika pemohon tak puas dengan jawaban atas penolakan yang dari atasan PPID ataupun jika pemohon tak memperoleh jawaban atas penolakan tersebut dalam rentang tiga puluh hari kerja semenjak atasan PPID menerima penolakan tersebut.<sup>4</sup>

Pemerintahan terbuka adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), juga kebebasan berbagi informasi adalah prasyarat guna membangun pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka berarti pemerintahan transparan, terbuka, juga partisipatoris. Kian

---

<sup>1</sup> Dhoho A. Sastro, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Pelitaraya Selaras, 2010).

<sup>2</sup> Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah and Ricky Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2023): 62–75, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.

<sup>3</sup> Jehalim Bangun, Eddy Purnama, and Muhammad Saleh, "Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Di Aceh," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 251, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12183>.

<sup>4</sup> Ahmad Subhan, "Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jambi)," *Kajian* 21, no. 3 (2016): 248, <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.777>.

banyak orang yang dapat melihat bagaimana pemerintah beroperasi, semakin dapat dipertanggungjawabkan mereka.<sup>5</sup>

Syarat pemerintahan yang terbuka memerlukan adanya 5 (lima) jaminan, yakni: (1) hak guna melihat bagaimana pejabat publik menjalankan tugasnya; (2) hak guna mendapatkan informasi; (3) hak guna ikutserta juga berpartisipasi pada prosedur perumusan kebijakan publik; (4) hak guna berbicara bebas; dan (5) hak guna mengajukan keberatan atas penolakan hak-hak tersebut.<sup>6</sup> Pengajuan permohonan informasi publik bisa dilakukan ke Badan Publik dengan mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur bahwa tanggapan atas permohonan dari pemohon informasi publik adalah dalam jangka waktu sepuluh hari. Jika tanggapan tidak diberikan dalam jangka waktu tersebut, maka menurut Pasal 30 UU KIP, pemohon informasi publik berhak untuk mengemukakan keberatannya ke atasan PPID. Lalu menurut Pasal 5 dan Pasal 13 PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pemohon informasi publik yang merasa kurang puas diperbolehkan mengajukan permohonan guna menuntaskan masalah Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengemban tugas guna mengawasi hak rakyat atas informasi publik dengan memberikan otoritas untuk penyelesaian masalah informasi publik secara mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melihat, menilai, dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan lain di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian berkala atas layanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam setiap organisasi publik.

Kebanyakan kasus yang ada, masalah muncul saat pemohon informasi tak menerima informasi yang dibutuhkannya atau saat PPID yang ditunjuk oleh sebuah organisasi publik tak memahami kewenangan juga fungsi yang disebutkan juga dipaparkan pada UU KIP. Terdapat masalah informasi publik yang banyak dari tingkatan badan publik Provinsi, Kabupaten atau Kota hingga badan publik Pemerintah Desa disebabkan karena PPID belum berfungsi optimal dalam melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat, baik dikarenakan tidak menanggapi permohonan informasi publik, menutup informasi publik, maupun tidak menyediakan informasi berkala yang seharusnya diumumkan oleh badan publik.

Menilik hasil peninjauan yang dilakukan peneliti, PPID belum melaksanakan kewajibannya melakukan layanan informasi publik dan apabila dibiarkan akan menghalangi masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mengakses informasi, juga membuat badan publik tak sejalan dengan instruksi UU KIP.

---

<sup>5</sup> Hendri Subagiyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesia Center For Environmental Law, 2009).

<sup>6</sup> Slamet Haryanto and Kadi Sukarna, "Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tinjauan Uu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.546>.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain Musajaya mengenai penguatan kapasitas PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik.<sup>7</sup> Yang membedakan, penelitian ini dilakukan pada PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo sementara penelitian ini dilakukan pada PPID di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penelitian Hadiasih mengkaji apakah peranan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan apakah *good governance* di Provinsi Jawa Tengah bisa terwujud, sementara penelitian ini membahas tentang upaya Komisi Informasi dalam rangka pembinaan PPID melalui sidang adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi public. Kemudian penelitian dari Fatoni tentang Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui adjudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara penelitian penulis membahas tentang upaya Komisi Informasi dalam rangka pembinaan PPID) melalui sidang adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Tujuan dari studi ini ialah untuk menganalisis tanggung jawab/wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kendalanya dalam pembinaan PPID dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociolegal research*) dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual juga dikenal sebagai pendekatan konseptual berangkat dari perspektif dan teori-teori yang telah berkembang pada ilmu hukum guna mendapatkan gagasan yang membentuk definisi, konsep, serta asas hukum yang relevan guna membangun argumen hukum dalam memecahkan masalah hukum.<sup>9</sup> Spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analitis, yang berarti sebuah studi yang menggambarkan tentang subjek yang diteliti berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, menganalisisnya, dan sampai pada kesimpulan yang dapat diterima secara umum.<sup>10</sup> Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode ini melibatkan pemilihan satuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memastikan bahwa satuan sampel memenuhi atribut atau kriteria yang diinginkan.<sup>11</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atau dokumentasi, analisa data dilakukan secara kualitatif.

---

<sup>7</sup> Indra Musajaya, "Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada PPID Dan 27 Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo)" (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017).

<sup>8</sup> Arif Widi Fatoni, "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>11</sup> Sugiyono.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tanggung Jawab/ Wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Indonesia merupakan negara hukum. Secara konservatif, negara hukum pasti dihubungkan dengan hal-hal: pembagian atau pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan yang dilandaskan pada hukum juga konstitusi, serta pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia yang dibarengi oleh jaminan implementasinya.<sup>12</sup> Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, reformasi dalam pelayanan dan pemberian informasi publik menggunakan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan aksesibilitas ruang publik.<sup>13</sup> Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dalam Lembaran Negara Nomor 63 untuk menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi dipenuhi. UUKIP mengatur secara garis besar terkait dua hal yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan. Pengaturan tersebut berimplikasi pada pencapaian tujuan dan semangat keterbukaan informasi itu sendiri, melalui keterbukaan informasi pada setiap aspek penyelenggara negara diharapkan mampu mendorong partisipasi, baik pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 24 UUKIP, Komisi Informasi meliputi Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Komisi Informasi Pusat berlokasi di ibu kota Negara, dan Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota berlokasi di ibu kota masing-masing provinsi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui non litigasi. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, maka di dalam pengelolaan informasi publik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No.1 Tahun 2010) adalah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik.<sup>15</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, idealnya Komisi Informasi melaksanakan berdasarkan Asas-

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: BPHN, 1999).

<sup>13</sup> Alya Tiara Alvioni; Darto; Bonti, "Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat," *JANE (Jurnal Admininstrasi Negara)* 14, no. 1 (2022): 152–60.

<sup>14</sup> Anida Setya Permatasari, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti, "Analisis Putusan No 52/G/KI/2019/PTUN-SMG Tentang Implementasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Kudus," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

<sup>15</sup> Rizqan Naelufar, "Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik," *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (2013): 27–35.

asas umum pemerintahan yang baik.<sup>16</sup> Komisi Informasi provinsi memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Badan Publik di tingkat provinsi. Sangat jelas bahwa Komisi Informasi diberi tanggung jawab untuk membuat standar teknis untuk layanan informasi publik. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUKIP, kewenangan Komisi Informasi adalah sebagai berikut: 1) Menangani masalah informasi publik; 2) Menentukan kebijakan umum untuk layanan informasi publik; serta 3) Menentukan standar implementasi juga teknis. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan UUKIP, kewenangan Komisi Informasi terdiri dari: 1) Kewenangan untuk mengatur (*regeling*); dan 2) Kewenangan untuk menangani masalah informasi publik lewat upaya mediasi ataupun non-litigasi.

Pembinaan PPID lewat Sidang Ajudikasi Non Litigasi dalam penanganan konflik terkait informasi publik menjadi tonggak penting dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Proses ini dimulai dengan pengajuan sengketa oleh pemohon informasi yang merasa hak aksesnya dihambat. Setelah melalui proses pengaduan ke Komisi Informasi (KI), langkah selanjutnya melibatkan pemeriksaan, mediasi, dan akhirnya, sidang ajudikasi non-litigasi. Sidang tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemohon dan PPID, tetapi juga untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada PPID terkait pelaksanaan ketentuan undang-undang dalam menyediakan akses informasi publik. Hasil sidang dapat berupa keputusan yang menetapkan kewajiban PPID untuk memberikan informasi yang dimohon atau melakukan koreksi terhadap penolakan informasi yang tidak sah.

Kewajiban dan wewenang Komisi Informasi dalam rangka pembinaan PPID melalui sidang Ajudikasi penanganan masalah informasi publik, dengan merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi berhak melaksanakan beberapa tindakan, antara lain memanggil serta mengumpulkan para pihak yang bermasalah, mengambil catatan ataupun data dari badan publik yang berhubungan guna pengambilan keputusan dalam usahanya menyelesaikan masalah, mengambil keterangan atau mendatangkan saksi dari organisasi publik ataupun pihak terkait, serta meminta sumpah dari saksi yang memberikan keterangan pada ajudikasi nonlitigasi penyelesaian masalah informasi publik.

Selanjutnya, pada konteks pembinaan PPID, Komisi Informasi akan memberikan poin-poin penting kepada Pihak Termohon (badan publik) untuk dipertimbangkan. Hal ini mencakup penilaian terhadap apakah badan publik tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsi secara efektif, apakah PPID di badan publik telah bekerja mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait penolakan informasi yang tidak termasuk. Proses pengujian konsekuensi atas informasi yang tidak termasuk juga diperhatikan, dengan memastikan bahwa pengujian tersebut sesuai dengan ketentuan UU, mempertimbangkan kepatutan, kepentingan umum, dan menggunakan retensi pengecualian waktu yang terbatas, serta didasarkan pada analisis yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

KIP Jawa Tengah memiliki sejumlah wewenang yang signifikan dalam pembinaan PPID) di

---

<sup>16</sup> Yudhitiya Dyah Sukmadewi and Kartika Widya Utama, "Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan," *Law, Development & Justice Review* 5, no. 1 (2022).

wilayahnya. Pertama-tama, KIP dapat menetapkan standar pelayanan informasi yang harus diikuti oleh setiap PPID, memastikan bahwa pelayanan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, KIP memiliki peran penting dalam menetapkan kriteria dan prosedur pembentukan PPID di berbagai instansi pemerintah daerah, termasuk menyusun pedoman teknis terkait penyusunan dan operasional PPID tersebut.

Wewenang KIP Jawa Tengah tidak hanya terbatas di aspek pembentukan, melainkan juga melibatkan pembinaan aktif terhadap PPID. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pelatihan juga *workshop* guna meningkatkan pemahaman PPID tentang peraturan, prosedur, dan tata cara pengelolaan informasi publik. Selanjutnya, melalui evaluasi dan supervisi, KIP Jawa Tengah dapat memberikan saran konstruktif pada PPID guna meningkatkan kinerja mereka dalam mematuhi ketentuan hukum terkait dengan transparansi dan kebebasan informasi. Selain itu, KIP Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik, memberikan rekomendasi, dan bahkan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran oleh PPID. Melalui pemantauan dan pengawasan KIP Jawa Tengah dapat memastikan bahwa PPID mematuhi ketentuan hukum dan regulasi terkait transparansi dan kebebasan informasi. Dalam situasi di mana PPID tidak memenuhi kewajibannya, KIP Jawa Tengah dapat mengambil tindakan administratif guna memastikan ketaatan terhadap aturan dan peraturan.

Selain fungsi pengawasan, KIP Jawa Tengah juga dapat terlibat dalam pengembangan kebijakan terkait dengan transparansi dan kebebasan informasi di tingkat provinsi. Dengan demikian, melalui serangkaian wewenang ini, KIP Jawa Tengah berperan menjadi lembaga yang memastikan bahwa PPID di wilayah tersebut beroperasi secara efektif dan mengikuti prinsip transparansi dan membebaskan masyarakat mengakses informasi dengan adil dan cepat. Selain itu, Komisi Informasi (KI) didirikan menjadi lembaga independen dengan tugas melaksanakan UU KIP beserta peraturan implementasinya, menentukan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik, juga menuntaskan persengketaan terkait informasi publik lewat cara mediasi dan/atau lewat ajudikasi non-litigasi. Mediasi merupakan proses menangani pertikaian terkait informasi publik di antara kedua sisi yang berseteru dengan dibantu Komisi Informasi selaku mediator, sementara ajudikasi non-litigasi merupakan prosedur menyelesaikan persengketaan informasi publik dengan bantuan mediator Komisi Informasi.

### **3.2 Faktor/Kendala dalam Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, serta menentukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik secara mediasi nonlitigasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Selain itu, komisi menetapkan kebijakan umum untuk pelayanan informasi publik serta petunjuk teknis juga penyelenggaraan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk di daerah untuk mengelola informasi dan dokumentasi badan

publik. PPID memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukannya.

Menurut UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yakni pejabat yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengawasi, memberikan, dan/atau memberikan informasi kepada badan publik. Undang-undang ini bertujuan untuk memungkinkan setiap badan publik menerima layanan yang cepat, tepat, dan sederhana melalui pembentukan PPID.

PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan tugas dan tanggung jawab PPID, seperti berikut: a) Penyediaan, penyimpanan, pengelolaan, serta perlindungan data. b) Pelayanan informasi dilakukan selaras dengan ketetapan yang berlaku. c) Informasi publik yang cepat, akurat, serta mudah diakses. d) membuat protokol untuk menyebarkan informasi publik. e) Evaluasi dampak. f) klasifikasi dan/atau perubahan data. g) Penyebaran informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik yang bisa diakses setelah jangka waktu pengecualiannya telah habis. h) evaluasi tertulis dari tiap kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak tiap orang atas informasi publik.

PPID bertanggungjawab atas koordinasi penyediaan dan layanan informasi publik di bawah penguasaan organisasi publik yang bisa diakses oleh semua orang. Bidang pelayanan informasi publik mencakup prosedur yang digunakan untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan menyediakan informasi publik. PPID bertanggung jawab untuk mengorganisasikan: (a) penyebaran informasi publik lewat media yang bisa menjangkau semua pemangku kepentingan; (b) pemaparan informasi kepada masyarakat dalam bahasa Indonesia yang baik dan tepat sambil mempertimbangkan bahasa lokal.

Keterbukaan informasi publik di sebuah wilayah ataupun organisasi publik sangat bergantung pada kesiapsiagaan PPID saat memberikan layanan informasi. mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan dan bekerja sama dengan PPID pembantu. Pelayanan informasi publik juga harus cepat, tepat, juga sederhana. Prosedur berikut digunakan untuk meminta informasi publik: 1) Setelah tiba di Sekretariat PPID, orang yang ingin mendapatkan informasi harus mengisi formulir permintaan informasi. Mereka harus memastikan bahwa semua informasi diisi dengan benar dan memasukkan fotokopi KTP masing-masing pemohon dan pengguna informasi. 2) Pemohon informasi publik menerima tanda bukti bahwa permintaan mereka diterima oleh petugas. 3) Petugas memproses permintaan informasi publik berdasarkan formulir yang ditandatangani oleh pemohon. 4) Jika informasi yang diminta oleh pemohon atau pengguna tak selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku, petugas harus memberi informasi seperti dengan permintaan pemohon atau pengguna. Apabila informasi tersebut termasuk pada kategori yang dikecualikan, PPID harus menjelaskan mengapa hal ini terjadi. 5) Pengguna Informasi Publik menerima tanda bukti dari petugas. 6) Membukukan serta mencatat.

PPID Provinsi Jawa Tengah sangat rajin menulis laporan pelaksanaan pelayanan informasi untuk pemohon informasi publik. Hal ini penting karena jumlah sengketa informasi dan pemohon informasi yang muncul setiap tahun. Data ini akan digunakan untuk menilai kinerja

PPID Provinsi Jawa Tengah. untuk mengetahui apakah pekerjaan mereka meningkat atau menurun dari tahun ke tahun.

Walaupun pelaksanaan penyediaan informasi publik berjalan secara apik dalam membina PPID, KIP Jawa Tengah pasti mengalami hambatan/ kendala. Yang terjadi dalam pembinaan PPID dalam persidangan adalah tidak diaturnya mengenai hak, wewenang, ataupun kewajiban Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Majelis Komisioner dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>17</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam wawancaranya juga memaparkan hambatan /kendala yang dialami. Kendala pembinaan PPID melalui sidang Ajudikasi penyelesaian perselisihan terkait informasi publik adalah bahwa pihak Termohon yang hadir dalam sidang Ajudikasi dikuasakan, mereka tidak seluruhnya merupakan PPID sehingga kemudian kuasa termohon ini tetap harus berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pemilik dokumen, jika yang hadir sebagai termohon adalah PPID kemungkinan besar sengketa informasi selama tidak menyangkut informasi yang dikecualikan dapat selesai di mediasi.

Kendala lain memastikan kepada PPID tersebut apakah informasi yang diminta Pemohon itu termasuk informasi yang terbuka (ada kapanpun, berkala/ serta merta) atau klasifikasi informasi yang dikecualikan, contohnya seperti: (1) Informasi yang diminta pemohon tidak terdapat pada Penetapan Daftar informasi yang dikecualikan tapi ketika menjawab permohonan informasi PPID menyampaikan informasi tersebut merupakan kategori informasi yang dikecualikan; (2) Untuk kategori informasi yang tidak diumumkan dan disediakan secara berkala, Pemohon dapat langsung mengajukan keberatan tanpa mengajukan permohonan informasi terlebih dahulu. Hal ini kadang PPID kurang memahami sehingga PPID tidak memproses permohonan informasi tersebut dengan alasan permohonan Pemohon tidak sesuai SOP.

#### **4. PENUTUP**

KIP Jawa Tengah memiliki wewenang yang luas dalam pembinaan PPID dalam wilayahnya yang mencakup penetapan standar pelayanan informasi, kriteria dan prosedur pembentukan PPID, serta penyusunan pedoman teknis. KIP juga memiliki peran dalam pembinaan melalui pelatihan, evaluasi, dan supervisi terhadap PPID. Selain itu, KIP memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik dan dapat memberikan rekomendasi atau sanksi. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan administratif juga menjadi bagian dari tanggung jawab KIP untuk memastikan ketaatan PPID terhadap ketentuan hukum. Selain fungsi pengawasan, KIP juga terlibat dalam pengembangan kebijakan terkait transparansi dan kebebasan informasi di tingkat provinsi. Pembinaan PPID oleh KIP Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala, yaitu regulasi mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Komisi Informasi melalui Majelis Komisioner belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sidang Ajudikasi, terdapat kendala terkait kuasa Termohon yang tidak seluruhnya merupakan PPID, memerlukan koordinasi dengan PPID

---

<sup>17</sup> Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sutarto Selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksana pemilik dokumen. Selain itu, PPID kesulitan memastikan klasifikasi informasi yang diminta oleh Pemohon, terutama bila informasi itu tidak terdaftar sebagai informasi yang dikecualikan, dan pemahaman kurang jelas terhadap prosedur operasional standar dapat menghambat pemrosesan permohonan informasi secara efektif. Diharapkan pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak, wewenang, juga kewajiban KIP Jawa Tengah, khususnya melalui Majelis Komisioner, guna memberikan dasar yang lebih jelas dan komprehensif untuk pembinaan PPID. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman PPID terkait dengan prosedur operasional standar dan klasifikasi informasi, mungkin melalui pelatihan atau panduan tertulis, agar proses pembinaan dan penanganan sengketa informasi dapat berjalan lebih efisien dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya Tiara Alvioni; Darto; Bonti. “Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.” *JANE (Jurnal Admininstrasi Negara)* 14, no. 1 (2022): 152–60.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: BPHN, 1999.
- Bangun, Jehalim, Eddy Purnama, and Muhammad Saleh. “Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Di Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 251. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12183>.
- Fatoni, Arif Widi. “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019).
- Hadiasih, Oktiva. “Peranan Komisi Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Provinsi Jawa Tengah.” Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Haryanto, Slamet, and Kadi Sukarna. “Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tinjauan Uu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.546>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Musajaya, Indra. “Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada PPID Dan 27 Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo).” Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2017.
- Permatasari, Anida Setya, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti. “Analisis Putusan No 52/G/KI/2019/PTUN-SMG Tentang Implementasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Kudus.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. “Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12,

- no. 2 (2023): 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Rizqan Naelufar. “Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik.” *Unnes Law Journal* 2, no. 1 (2013): 27–35.
- Sastro, Dhoho A. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pelitaraya Selaras, 2010.
- Subagiyo, Hendri. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesia Center For Enviromental Law, 2009.
- Subhan, Ahmad. “Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jambi).” *Kajian* 21, no. 3 (2016): 248. <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.777>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah, and Kartika Widya Utama. “Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan.” *Law, Development & Justice Review* 5, no. 1 (2022).
- “Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sutarto Selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” n.d.